

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH *RESIDIVIS*
(Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn)**

ABSTRAK

Juni Hendrianto *

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis*, bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis*, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan. *Residivis* merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah upaya pre-emptif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/ PN Mdn adalah seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 dalam kasus pencurian dan pada tahun 2017 dalam kasus narkoba.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, *Residivis*

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF THEFT WITH BUSINESS
PERFORMED BY RESIDIVISTS
(Study of Decision Number 1352/Pid.B/2022/PN Mdn))**

ABSTRACT
Juni Hendrianto *

The criminal act of theft is still in a dilemma and is a problem that is quite serious and requires a solution. The problem in this thesis is how to regulate the crime of theft by aggravating it by the recidivist, what are the efforts to deal with the crime of theft by aggravating it by the recidivist, what are the legal considerations of the judge in the decision Number 1352/Pid.B/2022/PN Mdn

This research uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.

The setting for the crime of theft by aggravating the recidivist is added by one third of the maximum criminal threat for the criminal act committed. A recidivist is someone who commits a similar crime again or is considered by law to be of the same type not later than five years. Efforts in overcoming criminal acts of theft by weighting carried out by recidivists are pre-emptive efforts, repressive efforts, and preventive efforts. Pre-emptive efforts are efforts to prevent crime for the first time. Repressive efforts are efforts in which crime handling has already occurred and preventive efforts, namely efforts to overcome crime by only imposing criminal sanctions, are only temporary.

Based on the results of the research, it is known that the legal considerations of the judges in the decision Number 1352/Pid.B/2022/PN Mdn are that all elements of Article 363 paragraph (2) Jo Article 64 of the Criminal Code have been fulfilled and there are no reasons to justify and forgive, so that they are found guilty, as well as things aggravating and mitigating factors. The mitigating factor for the defendant was to be honest and polite in court, the defendant showed remorse for his actions. The aggravating thing is that the defendant's actions have disturbed the community and the defendant has been convicted in 2014 in a theft case and in 2017 in a narcotics case.

Keywords: Crime, Theft, Recidivist.

**Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*